

Dampak Pendapatan Asli Daerah, Transfer Ke Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Provinsi Maluku

Ledy Jeane Liline¹,

ladyjeaneliline@gmail.com

Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Gajah Mada, Indonesia

Khaeril Khaeril²,

khaeril@stiem-bongaya.ac.id

Dosen Prodi Manajemen STIEM Bongaya, Indonesia

✉ Corresponding Author: khaeril@stiem-bongaya.ac.id

Nama author: Ledy Jeane Liline /Khaeril Tel./HP 085243342643 /081355002898

E-mail: ladyjeaneliline@gmail.com / khaeril@stiem-bongaya.ac.id

Abstrak: Provinsi Maluku, seperti banyak daerah lain di Indonesia, masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai belanjanya. Ketergantungan ini dapat membatasi otonomi fiskal dan fleksibilitas daerah dalam mengelola anggaran sesuai dengan kebutuhan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Ke Daerah (TKD) terhadap Kemandirian Fiskal Provinsi Maluku. Metode Penelitian yang diterapkan penelitian kuantitatif dengan kajian literature dan deskripsi terhadap Laporan Keuangan Realisasi Anggaran Provinsi Maluku selama Periode tahun (2018-2022), dan dianalisis dengan beberapa rumus tentang Kemandirian Fiskal dan Indeks Kemandirian Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Provinsi Maluku selama 2018-2022, masih berstatus “kurang” dan “cukup”. (2) Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi Maluku selama 2018-2022 berada pada derajat “belum mandiri” dan “menuju kemandirian”.

Kata kunci : PAD, Transfer Ke Daerah (TKD), Kemandirian Fiskal, Maluku

Abstract : *The Maluku Province, like many other regions in Indonesia, still heavily relies on transfers from the central government to finance its expenditures. This dependency can limit fiscal autonomy and the region's flexibility in managing its budget according to local needs. This study aims to examine the impact of Regional Original Revenue (PAD), Transferred to the regions (TKD) on the Fiscal Independence of Maluku Province. Research Methods Applied quantitative research. With a literature review and description of the financial statements of the Maluku Provincial Budget Realization during the year period (2018-2022), and analyzed with several formulas on Fiscal Independence and Regional Independence Index. The results of the study show that: (1) The degree of fiscal decentralization of the Maluku Provincial Government during 2018-2022, is still "lacking" and "adequate". (2) The Maluku Provincial Government's Fiscal Independence Index during 2018-2022 is at the level of "not yet independent" and "towards independence".*

Keyword : PAD, Transferred to the Region (TKD), Fiscal Independence, Maluku

I. PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 BPK RI melakukan reviu kemandirian fiskal terhadap 503 Pemerintah Daerah di Indonesia. Hasil reviu tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat satupun Pemerintah Daerah yang memiliki Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) dengan status “sangat mandiri”. Sebagian besar Pemerintah Daerah memiliki status “belum mandiri” yaitu sebanyak 443 Pemda atau sebesar 88,07%. Pemerintah Daerah yang berstatus “menuju kemandirian” sebanyak 50 Pemda atau sebesar 9,94% sedangkan 10 Pemda lainnya telah menjadi Pemerintah Daerah yang “mandiri”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zakiah tentang optimalisasi PAD di Jawa Barat, ditemukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Badung adalah satu-satunya Pemerintah Daerah yang memiliki status Indeks Kemandirian Fiskal “sangat mandiri” selama kurun waktu 2013-2019. Sayangnya status tersebut turun menjadi “mandiri” di tahun 2020 karena PAD Kabupaten Badung yang berasal dari pungutanpajak hotel dan restoran mengalami penurunan karena dampak covid-19.

Suatu daerah dikatakan memiliki otonomi fiskal yang baik jika daerah tersebut mampu menggali potensi di daerahnya berupa peningkatan pendapatan melalui pajak dan retribusi, dimana otonomi fiskal menjadi salah satu aspek utama dalam otonomi daerah. Sehingga dengan adanya kemampuan daerah secara fiskal akan meningkatkan derajat otonomi daerah. Namun di Indonesia derajat otonomi fiskal di daerah masih rendah, karena ketidakmampuan daerah untuk membiayai dirinya sendiri tanpa bantuan pihak lain dalam hal ini Pemerintah Pusat. Daerah seharusnya bisa meningkatkan potensi yang dimilikinya agar mampu berdiri sendiri secara independen. (Radianto, 1997:42; A Halim, 2001:348).

Proses pembangunan di daerah sampai saat ini masih belum bisa terlepas dari bantuan Pemerintah Pusat. Hal tersebut dapat dilihat jika kita membandingkan total pendapatan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah dengan total anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat. (Laraga et al., 2022)

Dana transfer dalam APBN Pemerintah Pusat sejak tahun 2001 mengalami peningkatan yaitu sebesar 145,06% dibandingkan tahun 2000 yaitu sebesar Rp. 81,05 triliun. Peningkatan tersebut terus terjadi sampai saat ini di tahun 2024 jumlah Dana Transfer ke Daerah adalah Rp.857,57 Triliun. Dana Transfer Ke Daerah ini diharapkan dapat menjadi pemicu pertumbuhan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah sehingga dapat mengurangi kesenjangan yang terjadi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah (kesenjangan vertikal), ataupun kesenjangan antar daerah ((kesenjangan horizontal).

Alokasi dana TKD yang menjadi sumber pendapatan dalam APBD memiliki porsi kurang lebih 66,81% dari jumlah pendapatan daerah selama dua dekade terakhir. Selain itu, kontribusi atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD terus meningkat, ini terlihat dari rasio PAD terhadap total pendapatan daerah yang naik dari 14,69% pada tahun 2001 menjadi 23,67% pada tahun 2020. Peningkatan ini diharapkan dapat mendorong daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi PAD. Pemanfaatan sumber daya Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan belanja dan pembiayaan APBD itu sendiri sehingga Pemerintah Daerah

diharapkan mampu mengelola APBDnya sebagai instrumen fiskal dalam pelaksanaan pembangunan sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Penelitian terdahulu berkaitan dengan Desentralisasi Fiskal telah menjadi perhatian akademisi antara lain: (Putra & Hidayat, 2016); (Zakiah, n.d.); (Sistiana & Makmur, 2006); (Pradita, n.d.); (Laoli et al., 2020); (Kurniasih, n.d.); (Aswar & Surbakti, 2013); (Zakiah, n.d.); (Haryanto & Korespondensi, 2018); (Basri, 2013); (Fakhruddin & Saputra, 2024); (Digdowiseiso & Kaliwattu, 2023); (Digdowiseiso et al., 2022). (Arafah & Najamuddin, 2023); (Tahar & Zakhiya, 2011); (Rante et al., 2017); (Risdiyanto et al., n.d.); (Husen & Runtunuwu, 2021).

Artikel ini mendeskripsikan dan menggambarkan tentang kemandirian fiskal daerah Provinsi Maluku pada periode tahun 2018-2022. Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah Bagaimana Tingkat Kemandirian dan Indeks Kemandirian Fiskal Provinsi Maluku selama periode 2018-2022

II. LITERATUR REVIEW

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam UU No. 1 tahun 2022 pasal 1 ayat (20), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan adanya PAD maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan potensinya sebagai salah satu bentuk desentralisasi. Menurut Soekarwo (2003) yang dikutip oleh Andirfa (2009) mengatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat meningkatkan PADnya dengan cara yaitu: (1) melakukan intensifikasi dengan cara meningkatkan pendapatan dari sumber-sumber yang sudah ada. (2) melakukan ekstensifikasi dengan cara memperluas subjek dan objek pajak. (3) melakukan peningkatan pelayanan pajak kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu evaluasi lagi bentuk-bentuk layanan yang kedepannya dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat dalam menunaikan hak dan kewajibannya.

Desentralisasi Fiskal

Definisi desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (8), desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Sedangkan fiskal, menurut Samuelson dan Nordhaus (1999), adalah bagaimana pemerintah memperoleh sumber-sumber pendapatan dari masyarakat yang kemudian mengalokasikannya untuk berbagai kebutuhan. Dengan demikian, kebijakan fiskal dapat ditinjau dari dua hal utama yaitu; Pertama, terkait dengan program pemerintah untuk pengeluaran belanja dalam pembelian barang dan jasa serta pembayaran transfer; Kedua, berkaitan dengan penerimaan yang bersumber dari jumlah dan bentuk tarif pajak.

Fungsi fiskal ada 3, yaitu: fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi merupakan pengalokasian sumber dana dalam rangka memenuhi kebutuhan individu serta menyediakan fasilitas yang diperlukan masyarakat agar tercipta keseimbangan. Fungsi distribusi

adalah bagaimana mengatur pembagian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan fungsi stabilisasi adalah bagaimana anggaran digunakan agar kesempatan kerja dapat dipertahankan dan stabilitas harga barang yang menjadi kebutuhan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi bisa dijamin. (Musgrave,1984). Beberapa Teori Desentralisasi, antara lain:

- a. Desentralisasi administratif
- b. Desentralisasi politik
- c. Desentralisasi ekonomi
- d. Desentralisasi fiskal

Mardiasmo (2006:1) dalam (Rante et.al, 2017), mengatakan bahwa penyerahan dan pengalihan pendanaa, sarana prasaran, maupun sumber daya manusia adalah dampak yang ditimbulkan karena adanya otonomi daerah sebagai akibat desentralisasi fiskal. Pada dasarnya desentralisasi adalah kebalikan dari sentralisasi, yaitu adanya pemusatan kewenangan pemerintahan. Rahayu (2010:115-116) mengungkapkan beberapa bentuk desentralisasi, seperti Desentralisasi administratif, yakni penyerahan sebagian wewenang dan tanggungjawab untuk mengelola sumber-sumber pendapatan sehingga mampu membiayai pembangunan dan melayani masyarakat. Penyerahan tanggungjawab ini berkaitan dengan manajemen pemerintahan dan manajemen keuangan dari pusat kepada daerah. Dalam desentralisasi administratif yang ada di Indonesia kita kenal ada 3 bentuk yaitu Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Analisis atas rasio keuangan APBD yang dilakukan oleh Badrudin (2010:254) dapat dijadikan tolok ukur untuk:

- a) Menilai tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah;
- b) Mengukur seberapa efektif dan efisien suatu daerah dalam merealisasikan pendapatannya;
- c) Menilai kemampuan suatu daerah membelanjakan pendapatannya;
- d) Mengukur sejauh mana setiap sumber pendapatan daerah berkontribusi terhadap keseluruhan pendapatan daerah; dan
- e) Memantau peningkatan pendapatan serta pengeluaran yang terjadi selama suatu periode tertentu.

Untuk menilai kinerja keuangan suatu daerah dari aspek penerimaan maka dapat mengacu pada kemampuan murni suatu daerah berupa PAD. Rasio PAD jika dibandingkan dengan total penerimaan suatu daerah akan menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut. Jika kontribusi PAD suatu daerah tinggi maka daerah tersebut memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan desentralisasi dengan lebih baik.

Formula derajat desentralisasi fiskal menurut Halim (2007:262), Tangkilisan (2007:77) dan Mahmudi (2010:142) adalah sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

Kemandirian Keuangan Daerah

Untuk mengukur apakah suatu daerah mandiri secara fiskal atau tidak maka dapat dilihat dari kondisi ketidakseimbangan fiskal vertikal antara pemerintah daerah tersebut dengan pemerintah pusat. Tingkat kemandirian daerah diukur agar diketahui apakah daerah tersebut mampu membiayai pemerintahannya sendiri atau masih bergantung pada bantuan pihak luar dalam hal ini bantuan pemerintah pusat. Menurut Hunter (1977) sebagaimana dikutip dalam LHP BPK RI atas LKPP Tahun 2020 yang menyatakan bahwa pada dasarnya suatu Pemerintah Daerah bebas menetapkan kewenangannya untuk memperoleh penerimaan dan melakukan pengeluaran sesuai Undang-Undang, sehingga Pemerintah Daerah seharusnya mampu meningkatkan jumlah penerimaan yang disertai dengan peningkatan jumlah pengeluaran yang lebih baik dibandingkan Pemerintah Pusat.

Ketika suatu daerah diberikan hak otonom untuk memungut pajak dan retribusi sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan penerimaannya maka pelayanan publik di daerah seharusnya dapat dilakukan secara optimal. Optimalisasi kemandirian fiskal di daerah dapat diukur dengan metode Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) yang dikemukakan oleh Hunter (1977). Meskipun metode ini telah ada cukup lama, namun sampai sekarang masih sering digunakan. Formulasnya sebagai berikut:

$$FAI = 1 - \frac{TrGP + TrSP + B + REVSH}{EXPL}$$

FAI : *Fiscal Autonomy Index* atau Indeks Kemandirian Fiskal (IKF)

EXPL : *Local Expenditure* (Pengeluaran Daerah)

TrGP : *General Purpose Transfer* (Dana Alokasi Umum/DAU)

TrSP : *Spesific Purpose Transfer* (Dana Alokasi Khusus/DAK)

B : *Subnational Borrowing* (Pinjaman Daerah)

REVSH : *Revenue Sharing* (Dana Bagi Hasil/DBH).

Formula ini sebenarnya dikembangkan di Negara federal yang tingkat desentralisasi fiskalnya sangat tinggi. Dan ketika diterapkan di Indonesia yang rata-rata memiliki tingkat desentralisasi cukup rendah, maka biasanya akan menghasilkan nilai yang negatif. Nilai negatif tersebut terjadi karena jumlah pendapatan non-PAD seperti DAU, DAK, Pinjaman Daerah maupun DBH melebihi total belanja, sehingga formula Hunter tersebut dilakukan penyesuaian dengan menambahkan variabel lain didalam perhitungannya, seperti formula berikut ini:

$$IKF = 1 - \frac{TrGP + TrSP + B + REVSH}{REVOR + TrGP + TrSP + B + REVSH}$$

Berikut ini adalah klasifikasi kemandirian fiskal daerah menurut Sampurna (2018) dalam LHP BPK RI atas LKPP Tahun 2020:

Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
0,00 □ IKF □ 0,25	Belum Mandiri
0,25 □ IKF □ 0,50	Menuju Kemandirian
0,50 □ IKF □ 0,75	Mandiri
0,75 □ IKF □ 1,00	Sangat Mandiri

Menurut Mardiasmo (2002), kemandirian keuangan daerah tercermin dari tingginya kemampuan sumber daya keuangan di daerah untuk membiayai dirinya sendiri dan mampu bersaing dengan daerah lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan besarnya kontribusi PAD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerahnya serta menurunnya kontribusi transfer yang diberikan pusat ke daerah. Namun, saat ini Pemerintah Daerah masih menghadapi berbagai kendala dalam upaya meningkatkan jumlah penerimaan yang disebabkan karena besarnya kebutuhan daerah dibandingkan dengan kapasitas fiskal yang dimiliki oleh daerah, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya kesenjangan fiskal.

Kemampuan Keuangan Daerah

Salah satu aspek penting ketika menilai kemampuan suatu daerah dalam mengatur dan mengelola daerahnya adalah dengan menilai kemampuan finansial daerah tersebut. Dengan kata lain, faktor finansial memiliki peran yang cukup signifikan untuk melaksanakan otonomi daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (1), Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Tabel berikut ini menggambarkan tingkatan kemampuan daerah dari perspektif keuangan:

Tabel 1. Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 % – 10,00 %	Sangat Kurang
10,01 % – 20,00 %	Kurang
20,01 % – 30,00 %	Cukup
30,01 % – 40,00 %	Sedang
40,01 % – 50,00 %	Baik
> 50,00 %	Sangat Baik

Sumber: Anita Wulandari (2001:22)

III. METODOLOGI

Penulisan ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan Deskripsi. Data Penelitian yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Maluku (lima tahun terakhir) yang dipublikasikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan rumus Indeks Kemandirian Fiskal dan rumus Derajat Desentralisasi Fiskal.

Adapun data Realisasi Anggaran Provinsi Maluku 5 tahun terakhir dapat kami sajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Pendapatan Provinsi Maluku Tahun 2018-2022 (dalam rupiah)

Jenis Pendapatan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	465.916.419.218,62	482.805.590.255,56	545.752.866.622,40	550.808.914.756,15	637.948.959.230,93
Pendapatan Transfer	2.608.564.395.859,00	2.622.545.724.004,00	2.498.865.066.285,00	2.715.750.131.306,00	2.273.932.596.444,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	264.000.000,00	3.563.565.784,00	1.207.312.551,00	1.558.149.108,00	3.633.916.773,00
Jumlah	3.074.744.815.077,62	3.108.914.880.043,56	3.045.825.245.458,40	3.268.117.195.170,15	2.915.515.472.447,93

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Maluku

Berikut ini adalah perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Maluku tahun 2018-2022:

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal (2018)} = \frac{\text{Rp. 465.916.419.218,62}}{\text{Rp. 3.074.744.815.077,62}} \times 100\% = 0,15$$

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal (2019)} = \frac{\text{Rp. 482.805.590.255,56}}{\text{Rp. 3.108.914.880.043,56}} \times 100\% = 0,16$$

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal (2020)} = \frac{\text{Rp. 545.752.866.622,40}}{\text{Rp. 3.045.825.245.458,40}} \times 100\% = 0,18$$

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal (2021)} = \frac{\text{Rp. 550.808.914.756,15}}{\text{Rp. 3.268.117.195.170,15}} \times 100\% = 0,17$$

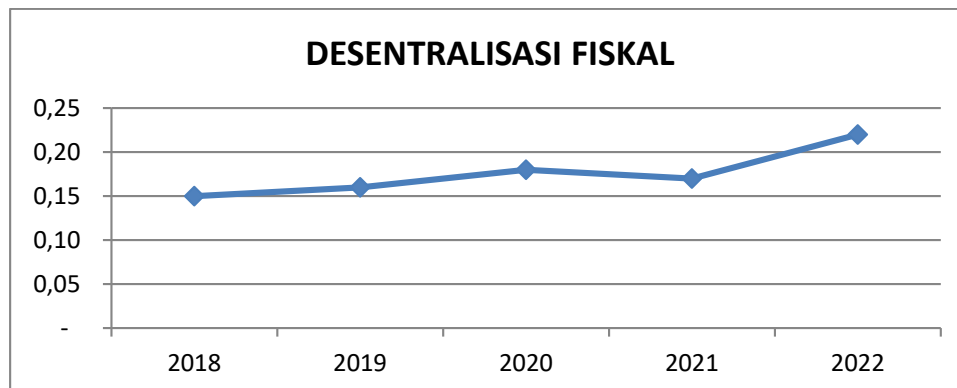
$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal (2022)} = \frac{\text{Rp. } 637.948.959.230,93}{\text{Rp. } 2.915.515.472.447,93} \times 100\% = 0,22$$

**Tabel 3. Skala Derajat Desentralisasi Fiskal
Provinsi Maluku Tahun 2018-2022**

Tahun	Persentase	Kemampuan Keuangan Daerah
2018	0,15	Kurang
2019	0,16	Kurang
2020	0,18	Kurang
2021	0,17	Kurang
2022	0,22	Cukup

Data diolah 2024

**Grafik 1. Derajat Desentralisasi Fiskal
Provinsi Maluku Tahun 2018-2022**



Data diolah 2024

**Tabel 4. Daftar Pendapatan dan Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran
Provinsi Maluku Tahun 2018-2022
(dalam rupiah)**

Pendapatan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
PENDAPATAN	3.074.744.815.077,62	3.108.914.880.043,56	3.045.825.245.458,40	3.268.117.195.170,15	2.915.515.472.447,93
A Pendapatan Asli Daerah (PAD)	465.916.419.218,62	482.805.590.255,56	545.752.866.622,40	550.808.914.756,15	637.948.959.230,93
Pendapatan Pajak Daerah	363.950.502.618,00	361.093.162.146,00	382.358.275.557,00	414.045.981.809,00	498.236.257.989,00
Pendapatan Retribusi Daerah	79.893.993.513,80	79.640.681.075,95	94.079.862.532,00	29.668.988.136,74	19.936.699.338,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	250.000.000,00	-	38.891.787.468,00	40.248.849.705,01	22.733.975.746,00
Lain-lain PAD yang Sah	21.821.923.086,82	42.071.747.033,61	30.422.941.065,40	66.845.095.105,40	97.042.026.157,93
B Pendapatan Transfer	2.608.564.395.859,00	2.622.545.724.004,00	2.498.865.066.285,00	2.715.750.131.306,00	2.273.932.596.444,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	79.176.363.275,00	79.371.484.744,00	77.036.176.340,00	98.590.689.390,00	83.954.470.577,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.670.234.402.000,00	1.699.714.805.000,00	1.524.466.221.000,00	1.523.748.760.870,00	1.520.592.102.245,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	850.028.630.584,00	843.459.434.260,00	897.362.668.945,00	1.088.824.175.046,00	630.786.014.622,00
Dana Insentif Daerah	9.125.000.000,00	-	-	4.586.506.000,00	38.600.009.000,00
C Lain-lain Pendapatan Yang Sah	264.000.000,00	3.563.565.784,00	1.207.312.551,00	1.558.149.108,00	3.633.916.773,00
Pendapatan Hibah	264.000.000,00	3.563.565.784,00	1.207.312.551,00	1.558.149.108,00	3.633.916.773,00
BELANJA	2.899.043.170.344,25	2.759.044.049.233,45	2.780.809.725.347,53	3.599.140.365.700,24	2.790.208.854.420,40
Belanja Operasi	2.292.382.811.709,60	2.212.672.995.740,26	2.095.676.284.065,63	2.532.850.638.312,24	2.210.972.754.701,40
Belanja Moda	601.514.658.634,65	543.819.807.493,19	591.452.177.031,71	1.003.241.925.079,00	561.815.853.461,00
Belanja Tak Terduga	5.145.700.000,00	2.551.246.000,00	93.681.264.250,19	63.047.802.309,00	17.420.246.258,00
TRANSFER	169.872.821.987,72	215.017.901.012,00	227.238.925.318,00	219.726.735.589,00	262.966.510.000,00
Tranfer Bagi Hasil Pendapatan	168.395.568.392,72	209.617.268.671,00	205.330.026.213,00	212.850.335.589,00	258.748.210.000,00
Transfer Bantuan Keuangan	1.477.253.595,00	5.400.632.341,00	21.908.899.105,00	6.876.400.000,00	4.218.300.000,00
SURPLUS/DEFISIT	5.828.822.745,65	134.852.929.798,11	37.776.594.792,87	- 550.749.906.119,09	- 137.659.891.972,47

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Maluku

Berikut ini adalah perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal Provinsi Maluku tahun 2018-2022 dengan menggunakan rumus pertama:

$$FAI/IKF = 1 - \frac{TrGP + TrSP + B + REVSH}{EXPL}$$

$$IKF (2018) = 1 - \frac{Rp. 1.670.234.402.000,00 + Rp. 850.028.630.584,00 + Rp. 79.176.363.275,00 + Rp. 9.125.000.000,00}{Rp. 2.899.043.170.344,25 + Rp. 169.872.821.987,72} = 0,15$$

$$IKF (2019) = 1 - \frac{Rp. 1.669.714.805.000,00 + Rp. 843.459.434.260,00 + Rp. 79.371.484.744,00 + 0}{Rp. 2.759.044.049.233,45 + Rp. 215.017.901.012,00} = 0,12$$

$$IKF (2020) = 1 - \frac{Rp. 1.524.466.221.000,00 + Rp. 897.362.668.945,00 + Rp. 77.036.176.340,00 + 0}{Rp. 2.780.809.725.347,53 + Rp. 227.238.925.318,00} = 0,17$$

$$IKF (2021) = 1 - \frac{Rp. 1.523.748.760.870,00 + Rp. 1.088.824.175.046,00 + Rp. 98.590.689.390,00 + Rp. 4.586.506.000,00}{Rp. 3.599.140.365.700,24 + Rp. 219.726.735.589,00} = 0,29$$

$$IKF (2022) = 1 - \frac{Rp. 1.520.592.102.245,00 + Rp. 630.786.014.622,00 + Rp. 83.954.470.577,00 + Rp. 38.600.009.000,00}{Rp. 2.790.208.854.420,40 + Rp. 262.966.510.000,00} = 0,26$$

Berdasarkan pada hasil perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal dengan menggunakan rumus pertama, maka didapatkan hasil seperti dibawah ini:

**Tabel 5. Indeks Kemandirian Fiskal
Provinsi Maluku Tahun 2018-2022
(Rumus Pertama)**

Tahun	Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
2018	0,15	Belum Mandiri
2019	0,12	Belum Mandiri
2020	0,17	Belum Mandiri
2021	0,29	Menuju Kemandirian
2022	0,26	Menuju Kemandirian

Data diolah 2024

Berikut ini adalah perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal Provinsi Maluku tahun 2018-2022 dengan menggunakan rumus kedua:

$$IKF = 1 - \frac{TrGP + TrSP + B + REVSH}{REVR + TrGP + TrSP + B + REVSH}$$

$$IKF (2018) = 1 - \frac{Rp. 1.670.234.402.000,00 + Rp. 850.028.630.584,00 + Rp. 79.176.363.275,00 + Rp. 9.125.000.000,00}{Rp. 465.916.419.218,62 + Rp. 1.670.234.402.000,00 + Rp. 850.028.630.584,00 + Rp. 79.176.363.275,00 + Rp. 9.125.000.000,00} = 0,15$$

$$IKF (2019) = 1 - \frac{Rp. 1.669.714.805.000,00 + Rp. 843.459.434.260,00 + Rp. 79.371.484.744,00 + 0}{Rp. 482.805.590.255,56 + Rp. 1.669.714.805.000,00 + Rp. 843.459.434.260,00 + Rp. 79.371.484.744,00 + 0} = 0,16$$

$$IKF (2020) = 1 - \frac{Rp. 1.524.466.221.000,00 + Rp. 897.362.668.945,00 + Rp. 77.036.176.340,00 + 0}{Rp. 545.752.866.622,40 + Rp. 1.524.466.221.000,00 + Rp. 897.362.668.945,00 + Rp. 77.036.176.340,00 + 0} = 0,18$$

$$IKF (2021) = 1 - \frac{Rp. 1.523.748.760.870,00 + Rp. 1.088.824.175.046,00 + Rp. 98.590.689.390,00 + Rp. 4.586.506.000,00}{Rp. 550.808.914.756,15 + Rp. 1.523.748.760.870,00 + Rp. 1.088.824.175.046,00 + Rp. 98.590.689.390,00 + Rp. 4.586.506.000,00} = 0,17$$

$$IKF (2022) = 1 - \frac{Rp. 1.520.592.102.245,00 + Rp. 630.786.014.622,00 + Rp. 83.954.470.577,00 + Rp. 38.600.009.000,00}{Rp. 637.948.959.230,93 + Rp. 1.520.592.102.245,00 + Rp. 630.786.014.622,00 + Rp. 83.954.470.577,00 + Rp. 38.600.009.000,00} = 0,22$$

Berdasarkan pada hasil perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal dengan menggunakan rumus kedua, maka didapatkan hasil seperti dibawah ini:

**Tabel 6. Indeks Kemandirian Fiskal
Provinsi Maluku Tahun 2018-2022
(Rumus Kedua)**

Tahun	Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
2018	0,15	Belum Mandiri
2019	0,16	Belum Mandiri
2020	0,18	Belum Mandiri
2021	0,17	Belum Mandiri
2022	0,22	Menuju Kemandirian

IV. PEMBAHASAN

Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan kemandirian fiskal di daerahnya dengan berbagai strategi salah satunya adalah restrukturisasi pajak sesuai Undang-Undang HKPD yaitu menggabungkan 5 jenis pajak yaitu pajak konsumsi (hotel, restoran, hiburan, parkir, dan PPJ) menjadi satu jenis pajak, yakni Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), serta menyederhanakan retribusi untuk mengurangi biaya administrasi. Selain itu, Pemerintah Daerah juga memperluas basis pajak dengan memberikan kewenangan pemungutan pajak antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota misalnya PKB, BBNKB, dan pajak MBLB, serta memperluas objek pajak lainnya.

Menurut Kurniawan (2024), dalam penelitiannya menemukan bahwa kontribusi PAD Pekanbaru mengalami peningkatan setiap tahun namun, kemandirian fiskal daerah daerah tersebut masih dikategorikan sebagai "menuju kemandirian". Studi ini menyimpulkan bahwa walaupun pajak daerah di Pekanbaru adalah sumber utama penerimaan daerah tersebut, namun kemandirian fiskal daerah masih perlu diperkuat dengan langkah-langkah seperti pendataan ulang wajib pajak dan peningkatan efisiensi pengelolaan pajak daerah.

Penelitian yang dilakukan Zakaria (2022), menunjukkan pentingnya upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pemerintah daerah di Jawa Barat dikarenakan potensi ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut. Kontribusi PAD yang cenderung menurun terhadap pendapatan daerah karena dampak Pandemi Covid-19 yang masih berlanjut, dan upaya Pemerintah Jawa Barat yang belum optimal untuk meningkatkan PAD, maka perlu dilakukan langkah-langkah agar PAD meningkat dengan cara penguatan komitmen kepala daerah, pemetaan potensi seluruh jenis pajak, peningkatan strategi dalam memungut pajak, pemberian insentif pajak, serta penyediaan sarana infrastruktur yang menunjang serta SDM yang mumpuni.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Gunung Kidul untuk meningkatkan PADnya adalah dengan menyusun rencana aksi percepatan peningkatan PAD sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 25,97%, sementara kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, atau derajat desentralisasi fiskal mencapai 11,73% (Evi Nilawati (2012). Dalam penelitian tersebut rekomendasi yang diberikan bagi Pemerintah Daerah adalah perlunya meningkatkan kompetensi dan komitmen pengelola pajak dan retribusi daerah di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab atas pendapatan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan setiap sumber PAD, memperkuat kerjasama antar pihak secara efektif dan berbagai program peningkatan PAD lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Hakim et.al (2018) di Kabupaten Kep. Anambas menemukan bahwa: (1) selama periode 2011-2015, efektivitas PAD Kabupaten Kep. Anambas mengalami fluktuasi sementara efisiensinya cenderung meningkat. (2) daerah memiliki tingkat kemandirian yang rendah (3) Peningkatan PAD dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki.

Pattilouw (2018) menemukan bahwa: (1) capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Buru Selatan masih belum memuaskan, ini terlihat dari rasio independensi fiskal, efektivitas rasio, dan elastisitas PAD yang relatif rendah dan tidak pasti. (2) Analisis peta lingkungan strategis menunjukkan bahwa pengelolaan PAD di Buru Selatan berada pada kuadran III, hal ini menunjukkan kelemahan internal namun memiliki beragam peluang yang dapat dikembangkan. (3) berdasarkan matriks SWOT, strategi alternatif yang menjadi prioritas utama untuk meningkatkan pengelolaan PAD harus ditetapkan.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, dapat dilihat bahwa derajat desentralisasi fiskal berdasarkan kemampuan keuangan daerah di Provinsi Maluku pada tahun 2018-2021 berada pada tahapan “kurang”, dan baru masuk pada tahapan “cukup” di tahun 2022, dan kondisi kemandirian fiskalnya di tahun 2018-2020 “belum mandiri”, di tahun 2021 baru “menuju kemandirian”.

Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah menuju tahapan baik atau sangat baik dan mandiri atau sangat mandiri, perlu melakukan berbagai upaya keras agar PAD bisa bertambah. Pemerintah Daerah dapat mengambil beberapa langkah antara lain sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai bentuk upaya peningkatan PAD
2. Pengelolaan keuangan daerah dengan efektif dan efisien, termasuk pengelolaan utang daerah yang terkendali.
3. Pemberdayaan potensi lokal dengan cara mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan manusia yang ada di daerah untuk menciptakan sumber pendapatan baru.
4. Kerjasama dengan dengan Pemerintah Pusat untuk mendapatkan alokasi dana yang adil dan proporsional, serta memanfaatkan kebijakan seperti UU Hukum Keuangan dan Pemerintah Daerah (HKPD) untuk penguatan kewenangan daerah dalam perencanaan ekonomi.
5. Inovasi dan kreativitas dengan cara mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam menyusun APBD untuk mendukung program-program yang dapat meningkatkan PAD.
6. Meningkatkan jumlah Dana Transfer dari pusat dengan cara meningkatkan “Lobbying” kepada Badan Anggaran atau anggota DPR RI dan DPD RI dari Pemilihan Provinsi Maluku.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Provinsi Maluku selama 2018- 2022, masih berstatus “kurang” dan “cukup”.
2. Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi Maluku selama 2018- 2022 berada pada derajat “belum mandiri” dan “menuju kemandirian”.

Keterbatasan dan Saran:

Penulis Menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Maluku sebaiknya melakukan upaya-upaya strategi keuangan untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan dan retribusi daerah salah satunya dengan memaksimalkan kunjungan dan destinasi pariwisata di Maluku, meningkatkan strategi pemungutan pajak serta investasi di Provinsi Maluku.

Adapun keterbatasan Penelitian penelitian ini adalah hanya menelaah data pemerintah Provinsi Maluku selama beberapa tahun , dan fokus pada leporan keuangan 2018-2022 saja, dan masih dalam taraf Deskripsi, untuk penelitian lanjutan maka perlu dianalisis semua kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Maluku serta melakukan perbandingan dengan Provinsi sejenis (sesama kepulauan daerahnya, dan daerah dengan Tingkat kemiskinan , serta daerah 3 T) sebagai bahan untuk pengembangan kebijakan bagi pemerintah Pusat.

REFERENSI

- Arafah, R., & Najamuddin, H. K. (2023). Analisis Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Dan Anggaran Transfer Daerah Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan. 3.
- Aswar, K., & Surbakti, L. P. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Publik Kabupaten/Kota Di Indonesia. 5.
- Basri, S. (2013). Pengaruh Output Daerah, Penerimaan Transfer Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Penerimaan Asli Daerah (Pad) Kota Pekanbaru. 8.
- Digdowiseiso, K., & Kaliwattu, D. (2023). Analisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal Dan Efektivitas Fiskal Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2018-2022.
- Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, R. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 4(6).
- Fakhrudin, I., & Saputra, B. Y. (2024). Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis.
- Haryanto, J. T., & Korespondensi, A. (2018). Kemandirian Daerah Dan Prospek Ekonomi Wilayah Kalimantan.
- Husen, A., & Runtunuwu, P. C. (2021). Model Mitigasi (Pad) Dalam Mengurangi Ketergantungan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku Utara.
- Kurniasih, D. (N.D.). Penyelenggaraan Desentralisasi Fiskal Di Kabupaten Bandung.
- Laoli, R. P., Situmorang, F. V., & Marnaek, B. R. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara). 4(3).

-
- Laraga, F., Usu, I., & Lamuda, I. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Gorontalo. 6.
- Pradita, R. R. (N.D.). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Timur.
- Putra, R., & Hidayat, S. (2016). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. 3(4).
- Rante, A., Mire, M. S., & Paminto, A. (2017). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah.
- Risdiyanto, E., Mollet, J. A., & Hutajulu, H. (N.D.). Analisis Kemandirian Fiskal Dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Papua.
- Sistiana, M., & Makmur, M. H. (2006). Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten/Kota.
- Tahar, A., & Zakhiya, M. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Investasi.
- Zakaria, R. (2022). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Fiskal.
- Zakiah, K. (N.D.). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 2016-2020.